



**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
LAMPUNG**

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : G/ 168 /B.IV/HK/1991.

T E N T A N G

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
LAMPUNG TENGAH NOMOR 6 TAHUN 1991 TENTANG PEMBENTUKAN
CABANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN
DATI II LAMPUNG TENGAH DI KECAMATAN.-**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Membaca** : 1. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Tengah Nomor. 188.342/592/04/1991 tanggal 11 Maret 1991 perihal Pengesahan Perda Kabupaten Dati II Lampung Tengah.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah di Kecamatan.
- Menimbang** : bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 25 tahun 1989 tentang Petunjuk pelaksanaan tentang penyerahan urusan pendidikan dan kebudayaan dari Pemerintah Daerah Tingkat I kepada Pemerintah Daerah Tingkat II dan Pembentukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Tingkat II di Kecamatan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974;
2. Undang-undang Nomor 14 tahun 1964;
3. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 1951;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1990.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
Pertama : MENGESAHKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG TENGAH NOMOR 6 TAHUN 1991 TENTANG PEMBENTUKAN CABANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN DATI II LAMPUNG TENGAH DI KECAMATAN, DENGAN PERUBAHAN SEBAGAI BERIKUT :
1. Konsideran " Memperhatikan " diubah dan penempatannya diletakkan dibawah atau setelah konsideran " Mengingat "
 2. Konsideran

2. Konsideran "Mengingat" angka 9 dihapuskan.
3. Diktum "Menetapkan" diubah sehingga berbunyi :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG TENGAH
TENTANG PEMBENTUKAN CABANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG TENGAH DI KECAMATAN.
4. Penulisan kata-kata "Kab. Dati II" pada Peraturan Daerah ini
diubah menjadi "Kabupaten Daerah Tingkat II".
5. BAB II, KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI, BAGIAN PERTAMA **KEDUDUKAN**,
Pasal 2 ayat (2) diubah sehingga berbunyi :
 - (2). Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tingkat II dipimpin
oleh seorang Kepala Cabang Dinas yang langsung berada di-
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Daerah Tingkat II.
6. Bagian Ketiga, FUNGSI, Pasal 4 huruf c diubah dan ditambah
huruf d baru sehingga berbunyi :
 - c. Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas pelak-
sanaan pekerjaan personil Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Se-
kolah Dasar dan Pegawai Cabang Dinas.
 - d. Melakukan Pelaksanaan Penilaian Pekerjaan (DP3) terhadap Ke-
pala Sekolah Dasar, Kepala urusan dan Kepala Sub seksi serta
melakukan kewajiban sebagai atasan pejabat penilai.
7. Pasal 8, ditambah huruf **h dan i** baru dan harus dibaca :
 - h** Membantu melaksanakan kegiatan lintas sektoral;
 - i** Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Cabang Dinas.
8. Pasal 9, huruf **b** diubah dan harus dibaca :
 - b. Melakukan pendataan atas pelaksanaan pekerjaan sebagai bahan
atasan untuk melaksanakan penilaian terhadap Kepala Sekolah
Dasar, Guru dan Penjaga Sekolah Dasar.
9. BAB VII, PENUTUP, Pasal 13, 14 dan 14 lama diubah menjadi
BAB VII, PENUTUP, Pasal 13, 14 dan 15 baru.

Kedua.....

Kedua : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Telukbetung.

Pada tanggal : 18 Mei 1991


GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

POEDJONO PRANYOTO.

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth,

1. Bapak Menteri Dalam Negeri
Cq. Sekretaris Jendral DDN
di- Jakarta.
2. Sdr. Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Lampung Tengah
di- Metro.
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Dati II
Lampung Tengah
di- Metro.
4. Himpunan keputusan.